

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diuraikan dalam pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Pengelolaan oleh pelaku usaha di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan baik dan maksimal sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UUPPLH dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya pelaku usaha di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta yang memiliki SPPL karena tidak mengetahui sama sekali tentang SPPL dan tidak adanya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup.
2. Kewajiban Memiliki SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta memiliki kendala yaitu :
  - a. Terbatasnya jumlah anggaran Dinas Lingkungan Hidup.

Terbatasnya anggaran dari DLH menyebabkan tidak dapat melakukan sosialisasi tentang pengelolaan terhadap para pelaku usaha untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup yang baik dan benar kepada pemilik usaha di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta.
  - b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dari pihak Dinas Lingkungan Hidup menyebabkan tidak dapat melakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaku usaha di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan SPPL oleh pelaku usaha di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta perlu lebih melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan SPPL. Dinas Lingkungan Hidup diharapkan melakukan sosialisasi secara luas dan sistematis terkait dengan SPPL. Sosialisasi dapat digunakan dengan membuat konten di Youtube, Tiktok, Instagram atau sosial media lainnya.
2. Terhadap kendala terkait terbatasnya Sumber Daya Manusia, Dinas Lingkungan Hidup harus menambah Sumber Daya Manusia dalam rangka melakukan pengawasan memadai dan menyeluruh terhadap pelaku usaha di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- R.M Gatot Soemartono (1991) *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Algifari (2003) *Ekonomi Mikro Teori dan Kasus*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Basriyanta (2007) *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Kanisius
- Taufik Iman Santoso (2008) *AMDAL dan Jaminan Perlindungan Hukum*. Malang: Setara Press
- Wintoko, B. (2011). *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Marbun (2012) *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2013) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryati, T. (2014). *Cara bijak mengolah sampah menjadi kompos dan pupuk cair*. Agromedia.
- Ridwan HR (2014) *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Takdir Rahmadi (2015) *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- K.E.S Manik, (2016) *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kencana.
- Djojosoebagio, B. (2017). *Hukum Lingkungan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, (2016) *Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung: Akademik.
- Dewata Indang dan Hendri Danhas Yun (2018) *Pencemaran Lingkungan*, Raja Grafindo Persada.
- Y. Sari Murti Widiyastuti, dkk, (2022) *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
- Zuhdi Arman et al. (2023) *Hukum Lingkungan, Teori dan Praktek*, Padang: CV. Gita Lentera.

### **Jurnal dan Makalah:**

- Soewarwoto, Otto. (1997). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Basriyanto, (2007). *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Kanisius
- Wahidin, S. (2014). *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pustaka Pelajar.
- Riofita, H. (2015). *Strategi Pemasaran*. Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra.
- Candrawati, AKSC (2015). *Pasar modern dan pasar tradisional dalam gaya hidup masyarakat di kabupaten tabanan, Provinsi Bali*. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik.
- Moch. Husnul Aqib. (2017) *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*. Skripsi. Universitas Pasundan, Bandung.
- Susanto, R. Y. (2018). *Potensi Pasar Tradisional Blimbing Bagi Masyarakat Di Sekitar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*. Jurnal Referensi: Ilmu Manajemen dan Akutansi.
- Tri Haryono Patria Manganmbe. , (2019). *Pengawasan oleh dinas lingkungan hidup terhadap pelaku usaha dan kegiatan yang memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup (SPPL) sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota yogyakarta*, Jurnal Ilmiah. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Novi Dzakiyyah. (2019) *Pelaksanaan SPPL Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Oleh Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Purba, Duofernandes (2022) *Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Salon Kecantikan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Noneng Sumiaty. (2021) *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal Intelektiva, Kementrian Komunikasi dan Informatika RI.

Ainur Rofiq, et al. (2024) *Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara Yang Terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Harmoni Nusa Bangsa, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.

Arvin Asta Nugraha, dkk. (2021) *Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Tora, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Muhammad Taufiqurrahman, (2021) *Struktur Pasar Monopolistik*, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, (2022) *Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, Universitas Langlangbuana.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Sumber Lain :**

Ahmad Haryoko, S.E., M.SI. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Wawancara Pribadi , 3 Juli 2025.

Eka dan Nurdin, Pelaku Usaha Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta, Wawancara Pribadi, 27 Agustus 2025.

Ari dan Yuni, Pelaku Usaha Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta, Wawancara Pribadi 27 Agustus 2025.

Suminah, Pelaku Usaha Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta, Wawancara Pribadi 27 Agustus 2025.

Sugeng, Pelaku Usaha Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta, Wawancara Pribadi 27 Agustus 2025

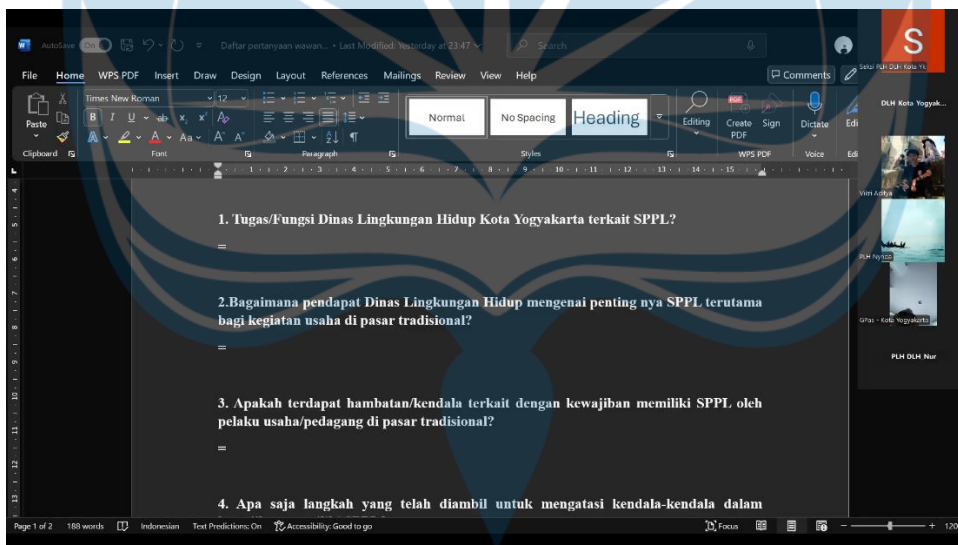
## LAMPIRAN



Gambar 1 Wawancara dengan pedagang di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta



Gambar 2 Lokasi Penelitian Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta



Gambar 3 Wawancara secara online dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta



Gambar 4 Keadaan sampah di Pasar Legi Kotagede Kota Yogyakarta